

PERAN PEMERINTAH MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA AMBON TAHUN 2019

Mutiara Dara Utama

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Kristen Indonesia Maluku

mutiarawatubun@gmail.com

Abstrak

Kota Layak Anak (KLA) merupakan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Penyelenggaraan KLA di Kota Ambon sudah memiliki payung hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak. Latar belakang penelitian ini adalah terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Ambon yakni (1) Program Kota Layak Anak belum populer ditingkat OPD di Kota Ambon. OPD di Kota Ambon masih bersifat egosektoral sehingga sulit untuk mengintegrasikan isu anak dalam menyusun program masing-masing OPD, (2) Belum adanya anggaran berdasarkan kebutuhan anak dalam APBD, (3) Belum optimalnya jalinan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat sendiri termasuk anak-anak, (4) Belum ada *Baseline* data anak yang terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan Teknik pengumpulan data wawancara mendalam, penelusuran literatur dan literatur internet. Hasil penelitian menggambarkan bahwa 12 tahun Kota Ambon mengembangkan Kota Layak Anak. Tahun 2019 Kota Ambon baru memperoleh Penghargaan Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Skor nilai 523 dari skor penilaian 500-599. Untuk mencapai skor nilai diatas 600 maka diperlukan keterlibatan berbagai pihak sehingga kendala dan hambatan yang ada dapat teratasi. Pemeran utama dalam terwujudnya Kota Layak Anak di Kota Ambon adalah Pemerintah. Luaran penelitian ini dipublikasikan pada chanel youtube UKIM TV dan Jurnal Badati

Kata Kunci : *Anak, Kota Layak Anak, Konvensi Hak Anak, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan.*

Pendahuluan

Kota Layak Anak (KLA) atau *Child Friendly City* merupakan gagasan Unesco dengan program *Growing Up City*, Pemerintah Indonesia sebagai salah satu anggota PBB telah ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak. Anak sudah menjadi urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah wajib memastikan daerahnya layak untuk anak [1]; [2]. *Growing Up City* bermula dari penelitian berjudul *Children's Perception of the Environment*, hasil penelitiannya mengatakan bahwa lingkungan yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial, komunitas yang mempunyai aturan jelas dan tegas, komunitas yang memberikan kesempatan anak berekspresi dan mempunyai fasilitas pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dunia mereka [3]; [1]. Penelitian Hamid Pattilima memberikan gambaran baru bahwa Anak Indonesia dapat diajak kerjasama, memiliki pemikiran sendiri dalam mengatasi persoalan-persoalan dengan kota. Hal ini dapat terwujud apabila ada komitmen yang kuat dari komunitas peduli anak dan juga adanya pembentukan jejaring kolaborasi untuk sektor terkait, dunia usaha, masyarakat peduli anak dan pemerintah [4]. Kota Layak Anak lebih populer di Indonesia dengan singkatan KLA. KLA merupakan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan [2]; [5]; [6]; [7]; [8]; [9]; [10]; [11]; [12]; [13]. Fakta menunjukkan bahwa 43,24 % Anak Indonesia tinggal di perkotaan, proporsi anak 33% dari total penduduk, jumlah pertumbuhan anak 4,4% pertahun, maka tahun 2025 akan ada 60 % Anak Indonesia tinggal di kota [12].

Kota Ambon sejak tahun 2007 ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai Kota Layak Anak (KLA), artinya sejak 2007 Kota Ambon seharusnya sudah membenah diri menuju Kota Layak Anak. Alasan penunjukan Ambon sebagai Kota Layak Anak karena Kota Ambon baru selesai konflik dan kerusuhan. Pemerintah diharapkan mampu memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak-anak yang tinggal di Kota Ambon. Saat ini Kota Ambon sudah memasuki

12 tahun, deklarasi Kota Ambon menuju Kota Layak Anak sudah beberapa kali dilakukan yaitu tahun 2008 dan dievaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2013 hasilnya Kota Ambon belum mencapai nilai 500 dari standar nilai yang ditetapkan berdasarkan indikator penilaian [9]. Data-data yang pernah ada ini terputus sehingga pada 3 November 2018, Kota Ambon kembali lagi mendeklarasikan Kota Ambon menuju Kota Layak Anak. Ada 24 indikator dan 401 prasyarat [8] yang terbagi dalam 5 (lima) klaster hak anak yang harus dipenuhi Pemerintah Kota Ambon yaitu : Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative; Kesehatan dasar dan kesejahteraan; Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, & kegiatan budaya dan Perlindungan khusus [6]; [14]; [15].

Evaluasi pencapaian Kota Ambon menuju KLA pada tahun 2018 belum mencapai 80% skala nasional [9]. Kota Ambon masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Contohnya pada klaster perlindungan anak. Data kekerasan terhadap anak di Polres Pulau Ambon sepanjang Januari hingga Juni 2019 ada sebanyak 169 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pulau Ambon. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Ambon yang ditangani saat ini beragam mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Dari berbagai kasus tersebut, kasus kekerasan terhadap anak dan persetubuhan sangatlah tinggi (<https://ambon.antaranews.com/berita/71583/p2tp2a-jumlah-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-maluku-meningkat>). Untuk kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 58 kasus; persetubuhan 36 kasus; pencabulan 23 kasus ; kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak sebanyak 29 kasus; 23 Anak sebagai Pelaku kekerasan. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Ambon dilatarbelakangi oleh berbagai faktor mulai dari masalah ekonomi, lingkungan sosial, dampak peredaran minuman keras hingga persoalan lainnya. Setiap tahun kasus kekerasan terhadap anak meningkat. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan merupakan bagian internal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil haruslah memiliki data presentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan juga mengetahui secara pasti jumlah kutipan akta kelahiran anak. Jumlah akta kelahiran yang baru di keluarkan Dinas Capil Kota Ambon pada tahun 2017 baru 9.177 akta [16], sedangkan untuk data 2018 dan 2019 masih bersebaran. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan ditangani Dinas Kesehatan haruslah memiliki data terpilah tentang bagaimana dan sejauhmana prevelensi gizi anak terpenuhi, berapa presentasi ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan dan pelaksanaan imunisasi [17], data terpilah ini belum ada pada Kota Ambon.

Setiap hari anak menghadapi resiko kekerasan lebih besar di kota. Dunia yang semakin

sempit mendorong pemerintah mewujudkan ruang-ruang aman bagi anak seperti ruang hijau dan ruang bermain anak [18], ini pun belum menjadi prioritas pemerintah Kota Ambon. Saat ini anak belum merasa aman dan tenang di rumah, saat belajar, bermain, berekreasi maupun di sekolah. Belum ada rute ke sekolah yang aman bagi anak-anak [19]. Informasi yang diterima oleh anak-anak kota ambon juga belum ramah anak, kecenderungan anak-anak sekarang menghabiskan waktunya bukan dipergustakaan atau membaca tapi lebih pada menonton televisi dan bermain game. Tidak semua siaran televisi aman dan permainan game baik untuk tumbuh kembang anak-anak [20], walaupun jam belajar anak sudah diterapkan tapi faktanya anak dibiarkan belajar sendiri tanpa bimbingan orang tua.

Belum terintegrasinya hak perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan kota. Kebijakan pemerintah untuk menyatukan isu hak anak ke dalam perencanaan pembangunan kota berbasis hak anak belum terlihat. Pemerintah Kota Ambon terus berupaya untuk mewujudkan KLA, salah satu upaya dengan menetapkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak pada tanggal 25 Maret 2019 [13] dengan berbagai indikator pengukuran dan sanksi jika terjadi pelanggaran. Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan. Artinya walaupun maksud dan tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian terpenting dari definisi kebijakan ini. Bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah [21]. Kebijakan adalah Keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. kebijakan merupakan tindakan pemerintah untuk menyelesaikan yang sedang dihadapi masyarakat [14]; [3]. Urusan yang menjadi masalah pada umumnya adalah yang terkait dengan kepentingan publik. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan [22]. Kebijakan Publik dapat berhasil dipengaruhi empat faktor yaitu: komunikasi, sumberdaya, karakteristik yang dimiliki implementator dan struktur birokrasi [23], sedangkan keberhasilan atau kegagalan implementasi Kota Layak Anak sangat ditentukan oleh Sumber daya yang ada, komitmen agen pelaksana (implementator) dan komunikasi antar agen pelaksana (implementator) dengan kelompok sasaran [24].

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha mendeskripsikan Peran Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan Ambon Kota Layak Anak pada tahun 2019. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Ambon dengan sumber data penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat Desa (P3AMD); Pansus Ranperda Penyelenggaraan Kota Ambon; Forum Anak Kota Ambon; Konsultan Kota Layak Anak dan Warga Kota Ambon yang berusia dewasa atau anak-anak, dengan cara wawancara dan pengisian kuesioner, selain itu data juga diperoleh dari literatur, penelusuran dokumen dan juga literatur internet terkait Kota Ambon menuju Kota Layak Anak [25]; [26].

Analisis Data terdiri dari analisis wawancara, analisis kuesioner, dan analisis penelusuran dokumen dan literatur termasuk literatur internet. Analisis wawancara dimulai dengan menuliskan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan, kemudian memilah jawaban-jawaban yang menunjang penelitian, setelah itu mendeskripsikan hasil penelitian. Analisis data kuesioner dilakukan berdasarkan nomor urut pertanyaan selanjutnya dilakukan interpretasi dan mendeskripsikan hasil olahan kuesioner. Data yang diperoleh melalui hasil penelusuran dokumen dan internet kemudian diolah dan dideskripsikan menjadi satu. Keseluruhan analisis dari ketiga langkah diatas kemudian disatukan menjadi satu kesatuan analisis data dan disusun dalam bentuk deskripsi hasil penelitian secara menyeluruh [27].

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kota Ambon telah memiliki beberapa peraturan daerah yang terkait erat dengan kebijakan perlindungan anak yaitu : Peraturan Daerah Propinsi Maluku nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku; Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 10 tahun 2015 tentang *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome*; Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 7 tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Kota Ambon adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah propinsi yang dipimpin oleh seorang walikota. Dalam konteks Kota Layak Anak (KLA) adalah pembagian wilayah administrasi dan geografi termasuk kecamatan, kelurahan/desa, Kawasan

tertentu, rumah tangga dan keluarga. Kota Layak Anak adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Latar Belakang Kota Ambon mengembangkan Kota Layak Anak ditinjau dari 4 aspek yaitu :

(1)Aspek Sosiologis : Kondisi yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak, terutama dalam kehidupan keluarga, teman sebaya, masyarakat, media massa dan politik. Pada kehidupan keluarga terjadi pelunturan nilai-nilai kekeluargaan, merenggangnya hubungan antara anak dan orang tua, anak dengan anak dan antara keluarga atau tetangga. (2) Aspek Antropologis: Memudarnya nilai-nilai kebersamaan, paguyuban dan kekerabatan merupakan factor yang membuat menurunnya nilai-nilai yang selama ini memberikan rasa nyaman bagi anak dalam masyarakat. Perubahan global mengancam tata nilai, agama, sosial dan budaya lokal. (3) Aspek Perlindungan : Terbatasnya tempat yang aman bagi anak. Masih banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, diskriminasi dan perlakuan salah. (4) Aspek Kelembagaan: Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak masih parsial dan segmentatif. Belum semua daerah menempatkan pembangunan anak sebagai prioritas. Strategi KLA dengan menerapkan pengarusutamaan hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak anak kedalam beberapa hal yaitu pertama, setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, kedua, setiap tahapan pembangunan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta ketiga, setiap tingkatan wilayah nasional, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan dan desa. Merujuk pada pengalaman implementasi KLA, Pengembangan KLA, dan Perluasan wilayah pengembangan KLA dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu *Bottom-up* dari keluarga meluas sampai ke desa/kelurahan, *Top-down* dari nasional sampai ke keluarga dan kombinasi keduanya.

Gambar 1. Pendekatan Pengembangan KLA



Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kota

Layak Ambon telah ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2019 setelah melalui rangkaian Panjang mulai dari Fokus Grup Diskusi, Pembuatan rancangan peraturan daerah, rancangan akademis , ujicoba naskah akademis, ujicoba rancangan peraturan daerah sampai dengan ditetapkan memakan waktu dua (2) tahun.

Pada tahun 2019 ada 247 daerah yang mendapat penghargaan termasuk Kota Ambon. Kota Ambon pada tanggal 23 Juli 2019 mendapat Penghargaan Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Skor nilai 523 dari skor penilaian 500-599. Nilai ini sesuai dengan target RPJMD 2019 yakni skor KLA 500. Penghargaan pratama yang diterima oleh Pemerintah Kota Ambon merupakan penghargaan pemerintah pusat atas komitmen pemerintah Kota Ambon untuk menyelenggarakan Kota Layak Anak. Ada empat tahapan menuju Kota Layak Anak yaitu : Pratama, Madya, Nidya dan Utama. Kota Ambon terus dievaluasi secara mandiri oleh daerah masing-masing yaitu verifikasi administrasi, verifikasi lapangan dan verifikasi final. Untuk mencapai Kota Ambon Layak Anak masih ada 24 indikator dan 401 prasyarat yang harus dipenuhi. Tujuh pertanyaan kunci yang setiap tahun di evaluasi adalah : Kebijakan Pemerintah; Ketersediaan anggaran; Kerjasama lintas OPD ; Peran Forum Anak; Peran Dunia Usaha; Peran Media dan Peran Masyarakat di semua indikator dan persyaratan.

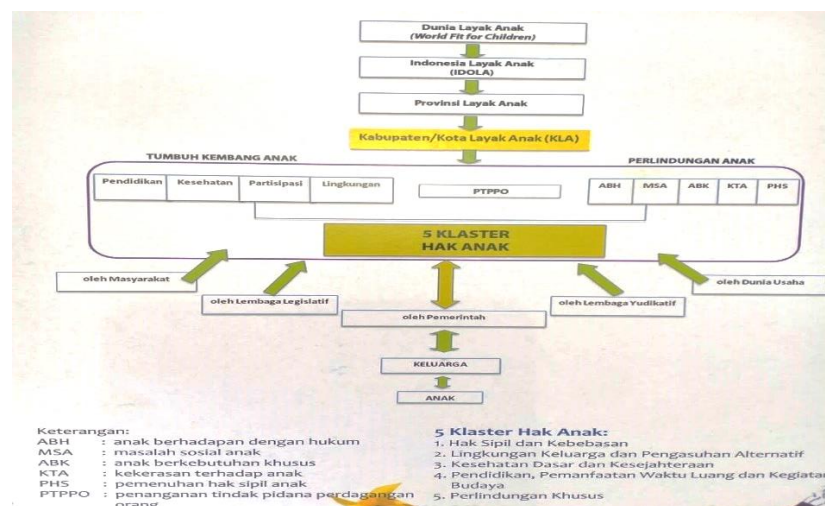
Prinsip, Strategi dan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA)

Prinsip Kota Layak Anak adalah : Non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Strategi Kota Layak Anak menerapkan strategi pengarusutamaan hak anak (PUHA) yang berarti melakukan pengintegrasian hak anak ke dalam (1) Setiap Proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan; (2) Setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; (3) Setiap tingkatan wilayah mulai dari nasional, provinsi dan kabupaten/kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan. Kebijakan Kota Layak Anak adalah pemenuhan hak anak melalui pengembangan KLA mengacu pada lima kluster hak anak yaitu : Hak sipil dan kebebasan, Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dan . Perlindungan khusus. Merujuk pada pengalaman implementasi, pengembangan dan perluasan wilayah pengembangan KLA di Kota Ambon sedang melakukan pendekatan melalui : (1) *Bottom-up*: dimulai dari keluarga, Gerakan masyarakat, meluas ke RT/RW ke desa/kelurahan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak, selanjutnya

meluas ke kecamatan dalam wujud kecamatan layak anak dan akan berujung pada kabupaten/kota dalam wujud kota/kabupaten layak anak. Beberapa Desa didorong untuk menuju Desa Layak Anak, salah satunya Desa Nania. Selain desa pemerintah juga mendorong Dinas Pendidikan untuk membuat beberapa model sekolah dasar ramah anak. (2) *Top-Down* : dimulai dengan fasilitas dari tingkat nasional, menuju ke propinsi dan berujung pada kota layak anak. Peningkatan infrastruktur yang layak anak terus dibenahi, termasuk didalamnya sekolah dan taman bermain. Pemerintah Kota Ambon memastikan setiap anak di Kota Ambon memiliki akta kelahiran dan kartu identitas anak. Kombinasi antara *bottom-up* dan *top-up* dan perluasan cakupan wilayah percontohan KLA dapat dilakukan melalui pendekatan replikasi internal dan eksternal. Desa/kelurahan dalam Kota Ambon kemudian direplikasi ke desa/lurah yang lain.

Gambar 2. Alur Pikir Kota Layak Anak



Tahapan Pengembangan Kota Ambon menuju Kota Layak Anak

Untuk mengefektifkan segala upaya untuk mewujudkan Kota Ambon Layak Anak, maka pendekatan KLA yang dilakukan Kota Ambon dengan memperhatikan konsep dan tahapan pengembangan KLA sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Konsep KLA menjadi dasar pengembangan KLA yang bertujuan membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota. Tahapan pengembangan KLA meliputi :

- Persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen dan pembentukan gugus tugas KLA Kota Ambon dan pengumpulan data dasar. Komitmen Kota Ambon tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Gugus Tugas KLA di Kota Ambon dibentuk berdasarkan Keputusan

Walikota Nomor 137 tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak Kota Ambon. Tugas gugus tugas adalah bertanggungjawab mengawali dan mengawal pengembangan KLA di Kota Ambon. Pengumpulan data dasar terkait dengan kondisi dan situasi anak-anak di Kota Ambon. Pengumpulan data dasar ini seharusnya dapat dilakukan secara berkala. Pengumpulan data dimaksudkan untuk menentukan fokus program, menyusun kegiatan prioritas, melihat sebaran program/kegiatan anak lintas OPD dan dapat menentukan lokasi percontohan di Kota Ambon, yaitu di Desa Nania yang sudah dibentuk gugus tugas pengembangan desa layak anak. Data dasar terkait dengan situasi dan kondisi anak-anak di Kota Ambon secara berkala dan berkesinambungan. Pengumpulan data dasar dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terus dilakukan karena data terpilah khusus anak sampai saat ini belum ada.

b. Perencanaan yang terdiri dari Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)-KLA

Perencanaan terdiri dari penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kota layak anak (RAD-KLA). Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, gugus tugas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA. Gugus tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam penyusunan RAD-KLA Gugus tugas dan pihak-piihak terkait mempertimbangkan RPJMN, RPJMD, Renstra, visi misi, kebijakan program dan kegiatan Kota Ambon agar RAD-KLA tidak tumpang tindih dengan berbagai rencana daerah yang sudah atau sedang berjalan. Gugustugas mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya, dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD-KLA, kelompok anak termasuk Forum Anak perlu dilibatkan. Hal utama yang harus diperhatikan dalam menyusun RAD-KLA harus meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 klaster yaitu : hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus. Data RAD-KLA pengembangan KLA Kota Ambon belum ada karena masih proses.

c. Pelaksanaan

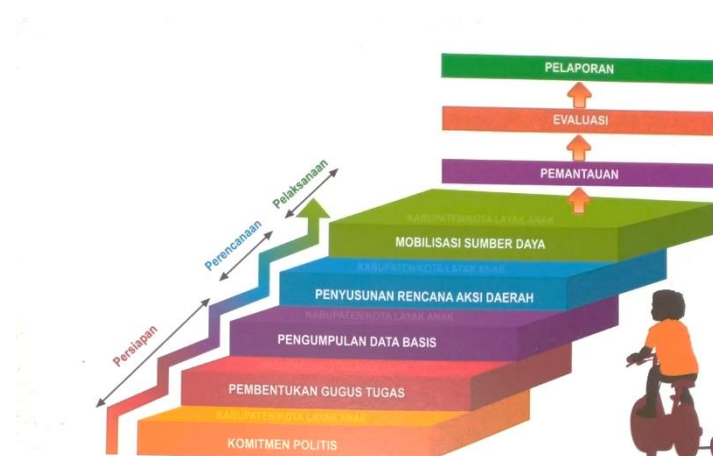
Dalam pelaksanaan suara anak wajib didengar dan diperhatikan baik itu masukan atau

ide gagasan terkait dengan KLA Kota Ambon. Kota Ambon sudah memiliki Forum Anak sejak tahun 2007 dengan surat keputusan Walikota Ambon. Namun Forum Anak ini belum dioptimalkan. Forum Anak Kota Ambon masih sebatas berpartisipasi dalam kegiatan yang bertemakan anak. Anak-anak belum dilibatkan pendapat atau gagasannya dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrembangdes), musyawarah rencana pembangunan kecamatan (musrembangcam) dan musyawarah rencana pembangunan Kota Ambon (musrembangkot).

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

Aspek penting yang wajib diperhatikan dalam pemantauan, evaluasi dan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembangaan dan pemenuhan 5 klaster hak anak. untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana. Evaluasi pengembangan KLA dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA. Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi dilakukan oleh gugus tugas KLA, tim evaluasi KLA dan tim independent. Evaluasi dilakukan setiap tahun, dan dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai Kota Ambon. Pelaporan mengenai pengembangan KLA dilakukan oleh Walikota Ambon, disampaikan kepada Gubernur Maluku dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri. Kota Ambon untuk tahun 2019 menargetkan memenuhi skor diatas 600.

Gambar 3. Tahapan pengembangan KLA



Terkait dengan tahapan-tahapan diatas maka penting sekali ada peraturan/kebijakan daerah tentang kabupaten/kota layak anak.

Peran Pemerintah Dalam mewujudkan Kota Ambon Layak Anak

Mengaju pada teori kebijakan publik bahwa berhasil atau gagal nya sebuah implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Ambon sangat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu : (1) aspek sumber daya yang ada, (2) komitmen agen pelaksana (implementator), (3) komunikasi antara agen pelaksana (implementator) dengan kelompok sasaran kebijakan.

Aspek Sumber Daya

Aspek sumber daya merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Ambon. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia maupun sumber daya finansialnya. Dari aspek sumber daya manusia, pengembangan KLA di Kota Ambon sejak 2008 secara kelembagaan berada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat Desa (P3AMD). Untuk penanganan permasalahan anak korban kekerasan telah di bentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Ambon. P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Ambon. Kegiatannya meliputi : Penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi social, penegakan dan bantuan hukum, pelayanan pemulangan dan reintegrasi social dan rumah aman (shelter) melalui rujukan secara gratis. Namun belum banyak yang dapat dilakukan P2TP2A karena jumlah korban kekerasan yang melapor sedikit dibandingkan dengan jumlah korban kekerasan, selain itu penganggaran untuk P2TP2A belum maksimal sehingga mempengaruhi optimalisasi pelayanan.

Komitmen Agen Pelaksana (Implementator)

Komitmen implementator mencakup beberapa hal penting yaitu (1) respon implementator terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kebijakan, (2) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, (3) prefensi nilai yang dimiliki oleh implementator. Ketiga hal ini penting ini akan sulit tercapai jika aspek sumber daya belum maksimal. Komitmen Agen Pelaksana masih kurang, hal ini disebabkan karena masing-masing implementator masih bekerja secara sendiri-sendiri, belum holistik integrasi.

Komunikasi Antar Implementator dengan kelompok Sasaran Kebijakan

Komunikasi antara implementator dengan kelompok sasaran kebijakan KLA di Kota Ambon sebetulnya akan terjalin dengan baik jika Forum Anak Kota Ambon difungsikan dengan baik. Forum Anak adalah wadah berkumpulnya anak-anak pada suatu wilayah tertentu untuk mengeluarkan pendapat dan bebas berekspresi sesuai dengan hak-hak anak

[28]. Forum anak Kota Ambon seharusnya dapat menjadi wadah partisipasi bagi anak-anak di Kota Ambon untuk mengambil bagian dalam pembuatan kebijakan di Kota Ambon, sehingga anak dapat turut serta berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang berpihak pada pemenuhan hak-hak anak. Partisipasi anak dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat masih minim dan begitu juga partisipasi anak dalam pembangunan Kota Ambon khususnya dalam proses musyawarah rencana pembangunan baik dari tingkat desa/lurah, kecamatan, kota dan provinsi. Padahal partisipasi anak dalam Musyawarah Rencana Pembangunan merupakan aspek penting dalam KLA.

Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Dan Media Dalam Pemenuhan Hak & Perlindungan Khusus Anak

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media, dan dunia usaha. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan dengan cara memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak; Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; Memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat. Keterlibatan masyarakat dapat berbentuk pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, program bersama, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak, dan / atau penyediaan dana. Sebagai contoh: layanan anak terlantar, penyediaan tempat penitipan anak, taman bermain, pusat informasi anak, lembaga layanan pendidikan, lembaga layanan kesehatan, lembaga bantuan hukum, rumah aman, lembaga penyediaan alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus, atau pusat pengembangan kreativitas, seni dan budaya.

Peran dunia usaha dilakukan melalui Kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;

Produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; Berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Peran Media baik itu media massa cetak, elektronik dan daring harus memperhatikan hak anak-anak untuk memperoleh informasi secara baik dan benar. Isi media diwajibkan mempertimbangkan usia dan kondisi anak-anak Kota ambon, tidak mengandung unsur sara, dan pornografi. Fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, rumah pintar, perpustakaan, perpustakaan keliling, layanan informasi daerah, dan sebagainya, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, termasuk informasi penanggulangan bencana dan lain-lain. “Penyebarluasan informasi” adalah penyebaran materi-materi cetak, video, audio yang bermanfaat bagi Anak dan termasuk perlindungan anak dari publikasi identitas Anak untuk menghindari labelisasi dan stigmatisasi. Fasilitas yang didata hanya yang memenuhi kriteria layak anak, yaitu bebas pelanggaran hak anak / bahan berbahaya, misalnya: kekerasan, diskriminasi, rasialisme, ancaman, kevlugaran, kecabulan, atau ekspose data / diri pribadi anak. Bahan informasi yang disediakan sudah diperiksa dan ada pemantauan rutin. Akses diperoleh tanpa mengeluarkan biaya / bebas bea untuk setiap pelayanan reguler seperti kartu anggota atau langganan penggunaan/peminjaman; penyebaran lokasi merata dan menjangkau setiap pelosok; sudah memperhatikan kebutuhan anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak dari kelompok rentan lainnya seperti kelompok miskin, minoritas, korban bencana, atau komunitas adat terpencil (KAT). Di luar kriteria tersebut, tidak dimasukkan ke dalam data.

Simpulan dan Rekomendasi

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Persoalan anak di Kota Ambon masih sangat kompleks, mulai dari kekerasan terhadap anak, minimnya fasilitas publik bagi anak dan minimnya keterlibatan anak di ranah publik.
2. Program KLA belum populer di tingkatan OPD di Kota Ambon dan secara kelembagaan OPD masih bersifat egosektoral sehingga masih sulit mengintegrasikan isu anak kedalam penyusunan program OPD. Hal ini juga terkait dengan belum adanya anggaran berbasis kebutuhan anak dalam APBD kota Ambon.
3. Belum optimalnya kemitraan antara pemerintah swasta, organisasi masyarakat, maupun masyarakat sendiri termasuk anak dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Ambon pada tahun 2019 yang sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Nomor 12 tahun 2011.

Dari kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Komitmen bersama antara semua OPD dan pimpinan daerah (walikota dan Lembaga legislative) untuk mengintegrasikan isu anak kedalam penyusunan program OPD dan penyusunan RAD-KLA sehingga dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan renstrada/RKPD
2. Penguatan kapasitas kelembagaan gugus tugas KLA di Kota Ambon baik penguatan sumber daya manusia maupun sarana prasarana dan penguatan kelembagaan forum anak Kota Ambon. Anggaran dikawal sehingga berbasis kebutuhan anak dalam APBD.
3. Menumbuhkembangkan kemitraan antara pemerintah swasta, organisasi masyarakat, maupun masyarakat sendiri termasuk anak dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Ambon pada tahun 2019 yang sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 12 tahun 2011.

Penutup

Demikian penelitian ini dilakukan dengan catatan hasil penelitian ini dapat dikembangkan lagi melalui penelitian selanjutnya dengan lebih spesifik pada masing-masing klaster hak-hak anak. Penelitian ini akan dipublikasikan kedalam jurnal badati

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian Universitas Kristen Indonesia Maluku yang telah mendanai pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat Desa (P3AMD), Pansus Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Ambon, Forum Anak Kota Ambon, dan Warga Masyarakat atas kesediaan bekerjasama memberi keterangan dan data.

Daftar Pustaka

- [1] R. Subiyakto, “Membangun Kota Layak Anak: Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah,” *Sosio-Religia*, 2012.
- [2] *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Indonesia, 2014.
- [3] M. U. Fithriyyah, “STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA PEKANBARU,” *Transparansi J. Ilm. Ilmu Adm.*, 2018, doi: 10.31334/trans.v9i2.21.
- [4] H. Patilima, “Kota Layak Anak,” *Yayasan Kesejaht. Anak Indones.*, 2009.
- [5] *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak*. Indonesia, 2011.
- [6] *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak*. Indonesia, 2011.
- [7] *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota/Desa/Kelurahan Layak Anak*. Indonesia, 2010.
- [8] *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak*. Indonesia, 2011.
- [9] *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak tentang Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak*. Indonesia, 2011.
- [10] *Peraturan Daerah Propinsi Maluku Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku*. Indonesia, 2012.
- [11] *Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. Indonesia, 2015.
- [12] D. P. A. K. RI, “Bahan Advokasi dan Sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak,” Jakarta, 2010.
- [13] P. K. Ambon, *Peraturan Daerah Kota Ambon Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak*. Indonesia, 2019.
- [14] I. P. Himawati, H. Nopianti, S. Hartati, dan S. H. Hanum, “Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program ‘Kota Layak Anak’ Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu,” *J. Ilmu Sos. Mamangan*, 2016, doi: 10.22202/mamangan.1928.
- [15] A. Elizabeth dan Z. Hidayat, “Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi,” *J. Public Policy Manag. Rev.*, 2016.
- [16] D. K. I. dan P. K. Ambon, *STATISTIK SEKTORAL KOTA AMBON 2018 Statistik Sektoral Kota Ambon 2018*, Ambon. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

- Kota Ambon, 2018.
- [17] S. Arifin, "Kota Layak Anak Berbasis Kesehatan," *Berk. Kedokt.*, vol. 12, no. 1, hal. 117, 2016, doi: 10.20527/jbk.v12i1.363.
 - [18] D. Dewitanti, "RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDUNG Suatu Tinjauan Awal Taman Kota Terhadap Konsep Kota Layak Anak," *Maj. Ilm. Unikom*, 2007.
 - [19] M. Hamudy, "Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar," *J. Bina Praja*, 2015, doi: 10.21787/jbp.07.2015.149-160.
 - [20] M. D. Utama, *Gereja Yang Melayani Anak*, 1 ed. Ambon: Satya Wacana University Press, 2019.
 - [21] C. J. Coyne dan P. T. Leeson, *Media, Development and Institutional Change*. Northampton, USA: Edward Elgar Publishing, 2009.
 - [22] M. Dr. Firdaus, SH, *desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi*. Jakarta: Yrama Widya, 2015.
 - [23] W. Parsons, *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, 5 ed. Kencana, Jakarta, 2014.
 - [24] S. F. Balica *et al.*, "IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK," *Dewi kartika ratri*, 2014, doi: 10.1038/132817a0.
 - [25] D. Mulyana, *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
 - [26] B. Bungin, *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Pers, 2011.
 - [27] R. F. Nanuru dan M. D. Utama, "Dynamics of proposition and funding of lecturers' research proposal at private universities in higher education service institutes region XII – Indonesia," *Int. J. Sci. Technol. Res.*, vol. 9, no. 1, hal. 3085–3090, 2020, doi: 10.4108/eai.18-7-2019.2289201.
 - [28] "Pedoman Pengembangan Forum Anak Nasional," Jakarta, 2012.

Wawancara

1. Wawancara dengan Dinas Pemebrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat Desa (P3AMD) Kota Ambon
2. Wawancara dengan Pansus Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
3. Wawancara dengan Konsultan Kota Layak Anak di Kota Ambon
4. Wawancara dengan Forum Anak Kota Ambon
5. Wawancara dengan beberapa warga Kota Ambon

Internet : www.KLA.id